

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5767/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Oktober 2025 Saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5767/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) melalui Sistem Informasi Perkara;

**TELAH MEMANGGIL**

MUHAMMAD ALFAN Bin SUYATNO, tempat/tanggal lahir Malang/10 Mei 1993 Umur 32 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 57 RW 006, Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Selasa,03 Maret 2026  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

KUNENTI Binti RAMIN, sebagai Penggugat;  
melawan  
MUHAMMAD ALFAN Bin SUYATNO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....*Senin*.....  
Tanggal : .....*28 Oktober 2025*.....  
Jam : .....*10.30*.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,  
*[Signature]*  
**DESY AYU RACHMADANY, A.Md.**

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5767/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jumat tanggal 28 November 2025 saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5767/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

**TELAH MEMANGGIL**

MUHAMMAD ALFAN Bin SUYATNO, tempat/tanggal lahir Malang/10 Mei 1993 Umur 32 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 57 RW 006, Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Selasa,03 Maret 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

KUNENTI Binti RAMIN, sebagai Penggugat;  
melawan

MUHAMMAD ALFAN Bin SUYATNO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ..... *Jumat* .....  
Tanggal : ..... *28 NOV 2025* .....  
Jam : ..... *10.30* .....

Staff LPPR Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,  
**DESY AYU RACHMADANY, A.Md.**